



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi:

- Menimbang : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Menteri Sekretaris Negara;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Jaksa Agung;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;



20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
22. Para Gubernur;
23. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TANGGAL 27 Pebruari 2006

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

I. UMUM

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|---|---|---|----------------------|-------------------------------|
| A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. | 1. Mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar <i>Negative List</i>) dan <i>Dispute Settlement</i> . | Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal. | Penyampaian RUU Penanaman Modal ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). | Maret 2006. | Menteri Perdagangan (Mendag). |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|--|---|----------------------------------|
| | 2. Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal. | a. Menyusun Daftar Bidang Usaha Tertutup (<i>Negative List</i>) dan ter-buka dengan syarat, dengan aturan yang jelas, sederhana, tegas dan transparan. | Peraturan Presiden (Perpres). | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag. |
| | | b. Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk urusan penanaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. | Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. | Paling lambat bersamaan dengan UU Penanaman Modal. | Menteri Dalam Negeri (Mendagri). |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|---|--------------------------|---|
| | 3. Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. | a. Penyempurnaan organisasi. | Perubahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. | Maret 2006. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). |
| | | b. Mengaktifkan forum dialog dengan dunia usaha dalam rangka pemecahan masalah di bidang ekspor dan investasi. | Saran Pemecahan masalah. | Maret 2006 dan berlanjut | Mendag. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|---|---------------|-----------------|
| | 4. Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan. | a. Peninjauan sejumlah ketentuan - ketentuan perizinan di bidang perdagangan | <p>Penyederhanaan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perizinan dibidang perdagangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2) Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A); | Maret 2006 | Mendag. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|--|---------------|-----------------|
| | | | 3) Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS); 4) Surat Izin Usaha Pasar Modern; 5) Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); 6) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor; | | |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|--|---------------|-----------------|
| | | | 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); 8) Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB); 9) Tanda Daftar Gudang (TDG). | | |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|---|---------------|---|
| | | b. Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha. | Berkurangnya waktu untuk pembentukan perusahaan dan perizinan usaha secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar 30 hari, antara lain melalui : 1) Pendelegasi an wewenang penyelesaian badan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) di propinsi. | Maret 2006. | Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM). |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|----------|--|---|-----------------|
| | | | 2) Perpres perubahan Keppres Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 117 tahun 1998. | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|---|---|-----------------|
| | | c. Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas. | Perpres Pelayanan Terpadu. | Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal. | Mendag. |
| | | d. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan. | Penyediaan papan informasi, media cetak dan website (www.depdag.go.id). | Berlanjut. | Mendag. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|
| B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). | Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi. | Membentuk Tim Bersama untuk mengawasi penyusunan Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda. | 1) Tim terbentuk. 2) Penolakan Rancangan Perda, penyempurnaan dan pembatalan Perda yang menghambat investasi. | Maret 2006. Berlanjut. | Mendagri. |
| C. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). | Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL. | Mengubah Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL. | Perubahan Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. | November 2006. | Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH). |

II. KEPABEANAN DAN CUKAI

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|----------------------------|--|---|--|---------------|-----------------|
| A. Percepatan arus barang. | 1. Percepatan proses pemeriksaan kepabeanan. | a. Menyederhanakan prosedur pemeriksaan kepabeanan. | Penyempurnaan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kepabeanan. | Juni 2006. | Menkeu. |
| | | b. Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai. | Hasil Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai sehingga mengurangi Time Release Target: | Juni 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|---|----------------|-----------------|
| | | | 1) Jalur hijau menjadi 30 menit. 2) Jalur merah menjadi 3 hari. | Juni 2006. | Menkeu. |
| | | c. Persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan teknologi Webbase untuk mendukung penerapan National Single Window (NSW) 2008. | Penambahan sistem aplikasi impor dan ekspor dengan teknologi Webbase. | Desember 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|---|---|-----------------|
| | | d. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat. | Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur merah menjadi : 1) 20%. 2) 15%. 3) 10%. | Juni 2006. September 2006. Desember 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|---|----------------|-----------------|
| | | | 1) Jalur hijau menjadi 30 menit. 2) Jalur merah menjadi 3 hari. | Juni 2006. | Menkeu. |
| | | d. Persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan teknologi Webbase untuk mendukung penerapan National Single Window (NSW) 2008. | Penambahan sistem aplikasi impor dan ekspor dengan teknologi Webbase. | Desember 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | <p>e. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.</p> | <p>Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71 importir menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 importir. 2) 130 importir | <p>Juni 2006. Desember 2006.</p> | <p>Menkeu.</p> |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---|--|---|---------------|---------------------|
| | | f. Menyusun pedoman proses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan. | Penetapan klasifikasi barang utama tertentu. | Juni 2006. | Menkeu. |
| | 2. Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta. | a. Persiapan penerapan NSW 2008, yang meliputi Trade-Net dan Port-Net. | Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Persiapan NSW dalam kerangka Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. | Maret 2006. | Menko Perekonomian. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|---|----------------|---------------------|
| | | b. Percepatan penanganan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan. | 1) Berkurangnya waktu penanganan kargo; 2) Hapusnya biaya-biaya yang tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. | Maret 2006. | Menko Perekonomian. |
| | | c. Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan. | Pelaksanaan Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan. | Desember 2006. | Menhub. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------|
| | | d. Penertiban tata ruang kepelabuhanan. | Terwujudnya rencana penertiban tata ruang kepelabuhanan. | Desember 2006. | Menhub. |
| B. Pengembangan Peranan Kawasan Berikat. | 1. Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi. | Mengubah Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. | Perubahan Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|------------------|---|--|--|--|------------------------|
| | 2. Penyempurnaan ketentuan TPB. | Membuat draft pengganti ketentuan TPB (PP, Peraturan Menkeu dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai). | Ketentuan TPB disesuaikan dengan perubahan UU Kepabeanan. | 2 (dua) bulan setelah RUU Kepabeanan disahkan. | Menkeu. |
| | 3. Otomasi kegiatan di TPB | Persiapan penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory. | Penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory. | September 2006 | Menkeu. |
| | 4. Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat. | Menerapkan sistem kepabeanan yang berlaku di Batam ke kawasan berikat lainnya. | Peraturan Menkeu. | Berlanjut. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------------|
| C. Pemberantasan Penyelundupan. | Peningkatan kegiatan pemberantasan penyelundupan. | a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. | Mempercepat proses hukum tindak pidana penyelundupan. | Berlanjut. | Jaksa Agung. |
| | | b. Mengintensifkan pengawasan melalui kegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukai. | Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) dengan sistem profiling dan targetting; serta meningkatkan joint audit dengan Ditjen Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : 50 perusahaan akan diaudit. | Desember 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| D. Debirokratisasi di Bidang Cukai. | Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai. | Permohonan registrasi dan fasilitas cukai tidak perlu melalui Kanwil Ditjen Bea & Cukai. | Perubahan Peraturan Menkeu. | Agustus 2006. | Menkeu. |

III. PERPAJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| A. Insentif Perpajakan untuk investasi. | 1. Melakukan Penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. | Menilai kembali usulan perubahan: a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; b. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; | Keputusan mengenai status RUU yang sudah disampaikan ke DPR. | Maret 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---|---|---|---------------|-----------------|
| | | c. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. | | | |
| | 2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang - bidang usaha tertentu. | Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31A UU Pajak Penghasilan. | Perubahan PP Nomor 148 tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu. | Juni 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---|--|--|---------------|-----------------|
| | 3. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa. | a. Menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan angkutan umum. | Peraturan Mendagri dengan usulan/rekomendasi Menkeu. | Mei 2006. | Mendagri. |
| | | b. Menurunkan tarif pajak penerangan jalan bagi industri dan non industri. | Perubahan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. | Juni 2006. | Menkeu. |
| | | c. Menyelesaikan masalah pungutan pajak/ retribusi daerah: 1) Tower telekomunikasi; 2) Jembatan timbang; 3) Lalu lintas barang. | Peraturan Menteri terkait dengan rekomendasi Menkeu. | Mei 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|
| B. Melaksana - kan sistem "self- assesment" secara konsisten. | 1. Mengubah tarif PPh. | a. Mengubah tarif pajak atas pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, diturunkan dari 30% menjadi 28% tahun 2007 dan menjadi 25% Tahun 2010. | Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |
| | | b. Mengubah perkiraan penghasilan netto sebagai dasar withholding tax. | Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perkiraan Penghasilan Netto untuk Withholding Tax. | Juni 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|--|------------------------------|-----------------|
| | 2. Peninjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (pre-payment/ installment). | Memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak tertentu. | Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |
| | 3. Perbaiki jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak. | a. Membuat Proyek Percontohan pembentukan meja pelayanan kepada masyarakat di kantor Pajak untuk memberikan informasi mengenai pengisian SPT (Tax return). | Terbentuknya meja pelayanan di seluruh Kanwil Pajak. | Desember 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|---------------------------|--|---|------------------------------|-----------------|
| C. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor. | 1. Menghapus penalti PPN. | Menghapus 2% penalti administrasi yang ditimbulkan sebagai akibat penyampaian invoice pajak tanpa identitas pembeli untuk pengurangan biaya usaha. | Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---|--|---|---|-----------------|
| | 2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa. | Menerapkan tarif 0% atas ekspor jasa tertentu untuk Peningkatan ekspor. | Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |
| | 3. Meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer). | Mengubah status PPN atas produk pertanian (Primer) menjadi barang bukan kena pajak untuk peningkatan daya saing. | Perubahan PP yang terkait. | Segera setelah Rancangan PP terkait dikonsultasikan dengan DPR. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|--|--|--|------------------------------|------------------------|
| D. Melindungi hak wajib pajak. | 1. Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak. | Meningkatkan Good Governance, terutama terkait dengan audit, keberatan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar. | Penerapan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak di semua Kanwil Pajak. | Desember 2007. | Menkeu. |
| | 2. Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak. | Perbaiki sistem pembayaran pajak, antara lain dalam periode proses keberatan (objection process). | Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. | Segera setelah RUU disahkan. | Menkeu. |
| E. Mempromosikan transparansi dan disclosure. | 1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure. | a. Menyusun ketentuan pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang baku dan transparan. | Peraturan Menkeu. | 2007. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|------------------|--|---|---|----------------------|------------------------|
| | | b. Melaksanakan pelatihan yang menyangkut metode tax audit yang baru. | Up Grading SDM DJP. | 2007. | Menkeu. |
| | 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak. | Menyusun Data Base dan membangun knowledge base dari berbagai ketentuan perpajakan. | Website dan Call Center yang lengkap dan berfungsi. | Maret 2008. | Menkeu. |

IV. KETENAGAKERJAAN

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|---|--|---|--------------------|--|
| <p>A. Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.</p> | <p>1. Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> | <p>Menyusun draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama meliputi Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PHK, Pesangon dan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Ketentuan Mengenai Pengupahan; d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); e. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing); | <p>Penyampaian Draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR.</p> | <p>April 2006.</p> | <p>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).</p> |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|--|--|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> f. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA); g. Ketentuan mengenai istirahat panjang. | | | |
| | <p>2. Mengubah peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> | <p>Penyusunan Draft peraturan pendukung (PP, Keppres dan Kepmen) ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerja; b. Cuti Panjang; c. Uang Lembur; d. Outsourcing; e. Pengupahan; f. Prosedur memperkerjakan TKA. | <p>Perubahan PP, Perpres dan Peraturan Menakertrans.</p> | <p>Segera setelah perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan.</p> | <p>Menakertrans.</p> |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|--|---|--|---------------|-----------------|
| B. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri | Mengubah UU No-mor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | <p>Menyusun draft perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai:</p> <p>a. Menghilangkan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan Surat Izin PPTKIS.</p> <p>b. Pendidikan dan pelatihan.</p> | Penyampaian draft perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke DPR. | Oktober 2006. | Menakertrans. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|---|--|---|----------------------|------------------------|
| C. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan. | Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. | a. Melaksanakan pelatihan bagi calon mediator, konsiliator, arbitrer dan hakim ad hoc. | Pelatihan. | Berlanjut. | Menakertrans. |
| | | b. Membuat Sistem Informasi yang berisikan berbagai keputusan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. | Tersedia informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. | Berlanjut. | Menakertrans. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|--|---|---|----------------------|------------------------|
| D. Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan | Mengubah UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/ Surat Edaran terkait. | a. Menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/TKA: cukup mempunyai dua jenis ijin: IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kantor Imigrasi. | Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/ Surat Edaran terkait. | Maret 2006. | Menkum & HAM. |
| | | b. Mempercepat proses : 1) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja : dari 1 bulan menjadi 2 minggu. 2) Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri : dari 23 hari menjadi 14 hari. | Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/ Surat Edaran terkait. | Maret 2006. | Menakertrans. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|--|----------|---------------|-----------------|
| | | 3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): dari 23 hari menjadi 14 hari. 4) Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : dari 3 bulan menjadi 2 bulan. 5) Hubungan industrial: a) fasilitas penyesahan dari 10 hari menjadi 7 hari. | | | |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---------------|-----------------|
| | | b) fasilitas perjanjian kerja dari 7 hari menjadi 6 hari. | | | |
| E. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif. | Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja. | Pemberdayaan Bursa Kerja Online dan meningkatkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja. | 1) Efektifitas pelayanan penempatan tenaga kerja. 2) Tersedianya informasi pasar kerja, seperti lowongan dan pencari kerja yang optimal. | Berlanjut. | Menakertrans. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|--|--|---|---|---------------|-----------------|
| F. Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. | Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian | <p>Menyusun draft perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terutama meliputi ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. b. Peran serta sektor swasta dalam program transmigrasi. | Penyampaian draft perubahan penyempurnaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ke DPR. | Agustus 2006. | Menakertrans. |

V. USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---------------|-----------------|
| Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK). | 1. Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK. | Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian ijin bagi UKMK dan pengembangan sistem pelayanan perijinan satu atap satu pintu. | Peraturan Mendagri. | April 2006. | Mendagri. |
| | 2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). | Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi IKM. | Peraturan Menteri Perindustrian (Menperin). | Juni 2006. | Menperin. |
| | 3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif lainnya. | a. Penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan keuangan mikro. | Perpres. | Oktober 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | b. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK. | Rancangan skema kredit investasi bagi UKMK. | Juni 2006. | Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg Koperasi dan UKM). |
| | | | Peraturan Menkeu | September 2006. | Menkeu. |
| | | c. Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif. | Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK 1) Rancangan Insentif Fiskal. | Juni 2006. September 2006. | Menkeu. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|---------|---|--|----------------|-------------------------|
| | | | 2) Peraturan Menkeu. | | |
| | | d. Pemberian sertifikasi tanah bagi UKMK untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan. | 10.250 sertifikat tanah milik UKMK. | Desember 2006. | Meneg Koperasi dan UKM. |
| | | e. Pengembangan kawasan industri UKMK. | Nota kesepahaman (MoU) diantara instansi terkait tentang pengembangan kawasan industri untuk UKMK. | Maret 2006. | Menperin. |

| Kebijakan | Program | Tindakan | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|---|---------------|-----------------|
| | 4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK. | a. Mengubah Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan sesuai dengan daftar bidang usaha tertutup (Negative List) dan terbuka dengan syarat. | Perubahan Keppres Nomor 127 Tahun 2001. | Juni 2006. | Mendag. |
| | | b. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. | Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997. | Juni 2006. | Mendag. |

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO